

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP
PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM
PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI¹
Oleh: Filiberto J. D. Rengkung²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Tanggung jawab Hukum penyedia barang dan jasa secara administratif dan bagaimana Tanggung jawab Hukum penyedia barang dan jasa dilaksanakan secara fisik konstruktif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelaksanaan jasa konstruksi, penyedia jasa harus memiliki standart hukum/peraturan yang berlaku secara administratif dalam menyediakan barang dan jasa, karena mempunyai peran yang penting dalam pencapaian pembangunan nasional. Administratif yang dimaksud adalah mulai dari tahap pelelangan sampai dengan tahap pelaksanaan, meliputi kelengkapan dokumen sesuai standart peraturan yang berlaku. Persyaratan kelengkapan dokumen tersebut adalah bagian dari tanggung jawab serta bukti hukum pelaksanaan kegiatan. 2. Pelaksanaan kontrak khususnya pembangunan proyek, tanggung jawab pihak penyedia jasa atau kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan instruksi dari pihak pemberi tugas atau dalam kontrak ini disebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pihak kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak atau syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi awal yang telah disepakati. Karena dilapangan seringkali ditemukan perjanjian antara pihak pengguna jasa dan penyedia jasa/kontraktor yang tidak sesuai dan hal ini perlu dihindari.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Penyedia Barang dan Jasa, Konstruksi

PENDAHULUAN
A . LATAR BELAKANG

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam pencapaian pembangunan nasional yang berkeadilan social berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk itu dirasakan perlu pengaturan secara jelas dan rinci mengenai jasa konstruksi yang di tuangkan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Sebelum ada peraturan perundang-undangan baku yang mengatur hak-hak dan kewajiban para pelaku industri jasa konstruksi sampai lahirnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, syarat-syarat sah suatu kontrak/perjanjian kerja di atur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer) pasal 1338 di pakai satu-satunya asas dalam penyusunan kontrak.

Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Konstruksi pada proyek pemerintah menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2017, telah diatur bagaimana tanggung jawab hukum pengguna jasa konstruksi dalam melaksanakan konstruksi pada proyek pemerintah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, dapat di simpulkan bahwa tanggung jawab penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2017, sangat jelas antara penyedia jasa dan pengguna jasa bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang telah di buat kontrak antar Penyedia jasa dan Pengguna jasa yang di wakili oleh pemerintah dalam dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Adanya kekhawatiran tidak mendapatkan pekerjaan yang ditenderkan pengguna jasa, menyebabkan pihak penyedia jasa "rela" menerima kontrak konstruksi yang di buat oleh pengguna jasa, bahkan ketika proses tender berlangsung biasanya penyedia jasa enggan menanyakan hal-hal yang sensitif namun penting, seperti misalnya ketersediaan dana, isi kontrak,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo S.H, M.H; Fonnyke Pongkurung, S.H, M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101083

kelancaran pembayaran, penyedia jasa takut pihaknya dimasukan di daftar hitam.³

Lelang pengadaan barang atau jasa pemerintah, dinilai belum kompetitif karena masih diikuti oleh sedikit perusahaan atau penyedia barang atau jasa, oleh karenanya, Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ingin supaya lebih banyak pelaku wirausaha yang ikut serta dalam lelang atau tender pengadaan ini, untuk sekarang sudah tidak ada lagi lelang yang seperti biasanya, sekarang lelang sudah melalui internet yaitu E-lelang, E-lelang adalah metode yang digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang atau jasa menggunakan Aplikasi SPSE 4 dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang atau Jasa yang ada dalam aplikasi SIKap (Sistem Informasi Kinerja Penyedia).

Hal yang menyebabkan terjadi kegagalan pekerjaan karena kesalahan penyedia jasa maka penyedia jasa harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan konstruksi tersebut sesuai dengan kontrak yang di buat. Tanggung jawab hukum pengguna jasa konstruksi menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 adalah pengguna barang atau jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang atau milik jasa negara, daerah masing-masing kementerian, lembaga, dalam kontrakbertindak atas nama negara apabila tidak memenuhi kewajibannya terhadap proses pembayaran yang harus dilakukan kepada penyedia jasa, menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 Tentang jasa konstruksi dinyatakan bahwa pihak pengguna harus melakukan kewajibannya sesuai kontrak termasuk kewajiban kaitannya yang di tentukan dalam perjanjian tersebut.

Hal hal diatas telah diungkapkan beberapa permasalahan yang menyatakan ketidak seimbangan hak kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab para pihak terutama antara pengguna jasa dan penyedia jasa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sehingga penulis bermaksud untuk membahas

mengenai tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi,

Adapun judul yang dipilih: "TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Tanggung jawab Hukum penyedia barang dan jasa secara administratif ?
2. Bagaimana Tanggung jawab Hukum penyedia barang dan jasa dilaksanakan secara fisik konstruktif?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dalam menyusun penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif sebagai hukum yang mengkaji hukum tertulis dari beberapa aspek yaitu aspek teori sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta Bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Karena tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya maka penelitian hukum normative sering juga disebut "penelitian hukum dogmatic" atau "penelitian hukum teoritis" (dogmatic or theoretical law research).⁴

PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab Hukum penyedia barang dan jasa secara administratif.

Tanggung jawab hukum terhadap penyedia barang dan jasa diberlakukan terhadap usaha perseorangan maupun usaha berbentuk badan hukum dilaksanakan sejak mengikuti proses pelelangan pekerjaan jasa konstruksi sampai dengan melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi. Untuk usaha perseorangan dalam memperoleh pekerjaan hanya dilakukan dengan penunjukan langsung dari pengguna jasa dengan melihat

³Ir.H. Nazarkhan Yasin, *Kontrak Konstruksi di Indonesia edisi kedua*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, Cet.1, hal. 16.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004, hal. 52.

persyaratan yang ada, kemudian harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. Begitu juga dengan usaha berbentuk badan hukum dalam mendapatkan pekerjaan melalui penunjukan langsung maupun mengikuti proses pelelangan harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. Pertanggung jawaban dimaksud seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Mekanisme pertanggung jawaban yang dimaksud dapat dilakukan melalui antara lain melalui sistem asuransi. Disamping itu untuk memenuhi pertanggungjawaban kepada pengguna jasa, dikenakan sanksi administratif yang menyangkut profesi. Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pelaksanaan pekerjaan konstruksi yaitu; Pengguna jasa dan Penyedia jasa (Pasal, 14). Penyedia jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan dari awal sampai dengan selesai, kemudian Pengguna jasa memiliki peran untuk membayar atas prestasi pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. Terhadap pengguna jasa jelas tertuang pada pasal 15:

- (1) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya dalam pekerjaan konstruksi.
- (2) Pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
- (3) Bukti kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran biaya, dan/atau fungsi bangunan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
- (4) Jika penggunaan jasa adalah Pemerintah, pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.

- (5) Pengguna jasa harus memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.⁵

Pertanggungjawaban tersebut di atas dapat dikenakan kepada ke dua belah pihak baik untuk pengguna jasa maupun penyedia jasa, masing-masing mempunyai peran dan harus bertanggungjawab. Permasalahan yang terjadi bila ke dua belah pihak menyalahi aturan yang ditandatangani bersama yang biasanya tertuang dalam kontrak kerja. Bila dalam permasalahan tersebut tidak dapat solusinya maka permasalahan tersebut harus dibawa dan diselesaikan di pengadilan. Dalam melaksanakan pekerjaan harus dilakukan pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi, hal ini jelas tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 46:

- (1) Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (2) Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶.

B. Tanggung Jawab Hukum Penyedia Barang dan Jasa Secara Fisik Konstruktif

Sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kontrak kerja konstruksi merupakan: "keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi". Dalam dunia konstruksi istilah kontrak konstruksi biasa disebut dengan istilah perjanjian pemborongan.

Pemborongan dan konstruksi mempunyai ketertarikan satu sama lain. Istilah pemberongan mempunyai cakupan lebih luas dari istilah konstruksi. Hal ini disebabkan karena istilah pemborongan dapat saja berarti bahwa yang

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

dobangun tersebut bukan saja konstruksinya, melainkan dapat juga berupa pengadaan barang saja, tetapi dalam teori dan praktek hukum kedua istilah tersebut dianggap sama terutama jika terkait dengan istilah hukum/kontrak konstruksi atau kontrak pemborongan. Jadi dalam hal ini istilah konstruksi dianggap sama, karena mencakup keduanya yaitu ada konstruksi (pembangunannya) dan ada pengadaan barangnya dalam pelaksanaan pembangunan.⁷

Perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, oleh karena itu setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan, kalau tidak, maka akan dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Mengingat begitu penting dan begitu kuatnya kekuatan mengikat suatu perjanjian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan Untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal⁸
Sesuai dengan isi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sudah disebut dengan:
 - a. Kesepakatan, Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak harusnya mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat diartikan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui para pihak.
 - b. Kecakapan, adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan suatu tindakan hukum.

c. Suatu hal tertentu, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

d. Sebab yang halal, isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak betertangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata 1601 huruf b: " perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan.

Dalam hal pelaksanaan kontrak khususnya pembangunan proyek, tanggung jawab pihak penyedia jasa atau kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan instruksi dari pihak pemberi tugas atau dalam kontrak ini disebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pihak kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak atau syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi awal yang telah disepakati. Karena dilapangan seringkali ditemukan perjanjian antara pihak pengguna jasa dan penyedia jasa/kontraktor yang tidak sesuai.⁹

Apabila memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi:

- (1) penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran;
- (2) penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan kerja, serta tata lindungan setempat, untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- (3) para pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

⁷ Munif Fuady, Kontrak Pemborongan Mega Proyek, Citra Adhya Kartini, Bandung 1998, hal.12

⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Ir. Irika Widiasanti, M.T. & Lenggogeni, M.T., Opcit, Hal.75

ayat (1) harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin berlangsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- (4) penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24:

- (1) penyedia jasa dalam penyelenggaraan konstruksi dapat menggunakan subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan pekerjaan konstruksi.
- (2) subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana tercantum kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.
- (4) subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.¹⁰

Tahapan dalam pengerjaan konstruksi adalah perencanaan yang meliputi:

prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik. Serta pelaksanaan beserta pengawasannya yang meliputi: pelaksanaan fisik, pengawasan, ujicoba, dan penyerahan bangunan. Kegiatan dalam tahap penyelenggaraan konstruksi meliputi:

- a. Penyiapan, yaitu kegiatan untuk menyelesaikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan dalam memulai pekerjaan perencanaan atau pelaksanaan fisik dan pengawasan.
- b. Pengerjaan, yaitu:

- 1). Dalam tahap perencanaan, merupakan serangkaian kegiatan yang menghasilkan berbagai laporan tentang tingkat pelayanan, rencana umum/induk, dan rencana teknis.
- 2). Dalam tahap pelaksanaan, merupakan serangkaian pelaksanaan fisik beserta pengawasannya yang menghasilkan bangunan.
- c. Pengakhiran, yaitu kegiatan untuk menyelesaikan penyelenggaraan pekerja konstruksi.
- 1). Dalam tahap perancangan, dengan disetujuinya laporan akhir dan dilaksanakannya pembayaran akhir.
- 2). Dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan, dengan dilakukannya penyerahan akhir bangunan dan dilaksanakannya pembayaran akhir.

Kewajiban Para Pihak dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi:

- a. Dalam kegiatan penyiapan :
1. Pengguna jasa antara lain:
- a) menyerahkan dokumen lapangan untuk pelaksanaan konstruksi, dan fasilitas sebagaimana ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi.
- b) membayar uang muka atas pembayaran jaminan uang muka dari penyedia jasa apabila diperjanjikan.
2. penyedia jasa antara lain:
- a) menyampaikan usul rencana kerja dan penanggung jawab pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan pengguna jasa;
- b) memberikan jaminan uang muka kepada pengguna jasa apabila diperjanjikan;
- c) mengusulkan calon subpenyedia jasa dan pemasok untuk mendapatkan persetujuan pengguna jasa apabila diperjanjikan.
- b. Dalam kegiatan pengerjaan:
1. pengguna jasa, antara lain: memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak kerja dan menanggung semua risiko atas ketidakbenaran permintaan ketetapan yang

¹⁰ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

- dimintanya/ditetapkannya yang tertuang dalam kontrak kerja.
2. penyedia jasa, antara lain: mempelajari, meneliti kontrak kerja, dan melaksanakan semua materi kontrak kerja baik teknik dan administrasi, dan memegang segala risiko akibat/kelalaiannya.
- c. Dalam kegiatan pengakhiran:
1. pengguna jasa, antara lain: memenuhi tanggung jawabnya sesuai kontrak kerja penyedia jasa yang telah berhasil mengakhiri dan melaksanakan serah terima akhir secara teknis dan administratif kepada pengguna jasa sesuai dengan kontrak kerja.
 2. penyedia jasa, antara lain: meneliti secara seksama keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakannya serta menyelesaikannya dengan baik sebelum mengajukan serah terima akhir kepada pengguna jasa.¹¹
- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi:
- (1) Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.
 - (2) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
 - (3) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku pihak ahli.
- Pasal 26:
- (1) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi, wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.
 - (2) Jika kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti

menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.

Pasal 27:

Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi.

Pasal 28:

Ketentuan mengenai jangka waktu dan penilaian ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tanggung jawab perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 serta tanggung jawab pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹²

Penetapan kegagalan hasil pekerjaan konstruksi oleh pihak ketiga selaku penilai ahli dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan hasil pekerjaan konstruksi. Penilaian ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang atau lembaga yang disepakati para pihak, yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, dan profesional.

Berbagai penyimpangan bias terjadi dalam tahap-tahap proses pengadaan barang dan jasa public. Hal ini bias disebabkan oleh kelalaian dan inkopetensi pelaksana serta peserta pengadaan. Namun tak jarang penhimpangan ini juga merupakan tindakan yang disengaja pelaksana dan/atau peserta pengadaan dalam rangka kolusi dan korupsi. Ujung-ujungnya sama saja, pemborosan uang rakyat, kebocoran anggaran dan hasil yang tidak optimal.¹³

Aspek hukum yang sering menimbulkan dampak hukum yang cukup luas antara lain:

¹¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

¹³ Adrian Sutedi, S.H, M.H *Opcit* Hal. 190

- a. Penghentian Sementara pekerjaan, mengenai hal ini seringkali lupa dicantumkan didalam kontrak, padahal kemungkinannya hal ini terjadi cukup besar terutama untuk kontrak-kontrak besar dan menggunakan teknologi canggih dan padat peralatan. Apabila tidak dicantumkan/diatur dalam kontrak dan kenyataannya penghentian sementara ini benar-benar terjadi maka baik penyedia jasa maupun pengguna jasa dihadapkan dengan ketidakpastian hukum, antara lain bagaimana dengan waktu pelaksanaan yang terganggu. Bagaimana mengatur ganti rugi akibat pekerjaan terhenti sementara? Berapa lama penghentian dapat diizinkan? Apabila tenggat waktu dilampaui ada dampak hukum bagi pihak yang menghentikannya dan sebagainya. Satu hal yang perlu diingat bahwa penghentian sementara tidak sama artinya dengan pengakhiran perjanjian/pemutusan kontrak walaupun keadaan dilapangan yang terjadi adalah sama, yaitu seluruh kegiatan pekerjaan terhenti.¹⁴
- b. Pengakhiran Perjanjian/Pemutusan Kontrak, tentu saja hal yang dilakukan karena alasan-alasan yang ditentukan dalam kontrak. Ketentuan mengenai pengakhiran perjanjian/kontrak dituntut dalam Peraturan Pemerintah No.29 tahun 2000 wajib dicantumkan dalam kontrak. Oleh karena itu, hak-hak para pihak (penyedia jasa/pengguna jasa) untuk memutuskan kontrak harus disebutkan. Konsekuensi hukum yang timbul, termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak beserta tata cara pemberitahuan mengenai pemutusan kontrak, juga harus diatur secara jelas.
- c. Ganti Rugi Keterlambatan, Pada masa lalu didalam setiap kontrak ada pasal yang mengatur mengenai sanksi berupa denda yang harus dibayar penyedia jasa karena keterlambatan penyelesaian

pekerjaan. Didunia Barat aturan ini dikenal dengan istilah *Penalty Clause* dan kita sering menyebutnya Denda keterlambatan.¹⁵

Hukum dalam perbuatan melawan hukum menggariskan hak dan kewajiban seseorang oleh karena kesalahannya telah merugikan orang lain, dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tidak hanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku, tetapi juga yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang ada dalam pengawasannya. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penyedia jasa dan pengguna jasa dengan beberapa mekanisme yang tahapannya yaitu peneguran pertama, peneguran kedua pemberian sanksi berupa denda atas keterlambatan perbaikan kerusakan, dan ditahannya uang jaminan pemeliharaan oleh pengguna jasa konstruksi.

Disarankan kepada pengguna jasa konstruksi untuk membuat mekanisme penyelesaian sengketa secara lebih tegas dan disertai dengan sanksi yang lebih berat sehingga dapat membuat penyedia jasa konstruksi tidak lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati didalam kontrak kerja konstruksi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan jasa konstruksi, penyedia jasa harus memiliki standart hukum/peraturan yang berlaku secara administratif dalam menyediakan barang dan jasa, karena mempunyai peran yang penting dalam pencapaian pembangunan nasional. Administratif yang dimaksud adalah mulai dari tahap pelelangan sampai dengan tahap pelaksanaan, meliputi kelengkapan dokumen sesuai standart peraturan yang berlaku. Persyaratan kelengkapan dokumen tersebut adalah bagian dari tanggung jawab serta bukti hukum pelaksanaan kegiatan.

¹⁴ Ir.H.Nazarkhan Yasin, *Opcit*, Hal. 87

¹⁵ *Ibid* Hal, 88

2. Pelaksanaan kontrak khususnya pembangunan proyek, tanggung jawab pihak penyedia jasa atau kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan instruksi dari pihak pemberi tugas atau dalam kontrak ini disebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pihak kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak atau syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi awal yang telah disepakati. Karena dilapangan seringkali ditemukan perjanjian antara pihak pengguna jasa dan penyedia jasa/kontraktor yang tidak sesuai dan hal ini perlu dihindari.

B. SARAN

1. Tanggung jawab dalam suatu jasa konstruksi harus lebih diperhatikan oleh penyedia jasa dan juga menjadi perhatian bagi pemerintah agar tidak terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pembangunan nasional, semua harus jelas dalam kontrak kerja.
2. Tanggung jawab yang berat dalam pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan undang-undang kiranya para pihak yang terkait dalam kontrak konstruksi lebih berhati-hati dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Adrian Suteti. 2012. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Dr. Ir. Sudarto. 2011. Meningkatkan Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi di

Indonesia, For Construtcion and Infratructure Studies. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hardijan Rusli. 1996. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law. Jakarta: Sinar Harapan..

Ir. H. Nazarkhan Yasin. 2014. Kontrak Konstruksi di Indonesia Edisi kedua.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ir. Irika Widiasanti MT. dan Lenggogeni MT. 2013. Manajemen Konstruksi.Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Maria Farida Indrianti. 1998. Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar Pembentukannya. Jakarta: Kansius.

Mudjisantosa dan Arif Rachman. 2014. Pengantar Pengadaan dan Kontrak Jasa Konstruksi. Yogyakarta: Prima Print Yogyakarta.

Munif Fuady. 1998. Kontrak Pemborongan Mega Proyek. Bandung: Citra Aditya Kartini.

Salim H.S. 2004. Hukum Kontrak Teori dan Penyusutan. Jakarta:Sinar Grafika.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstrksi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.190/PMK.05/2012 Tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran.

Internet:

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/penyedia/_barang_atau_jasa\(pengadaan\),diaksesHari_Senin_29_Mei_2017_pukul,_15.20](https://id.m.wikipedia.org/wiki/penyedia/_barang_atau_jasa(pengadaan),diaksesHari_Senin_29_Mei_2017_pukul,_15.20)

https://www.google.co.id/amp/www.kompasian.com/amp/diana_bara_cic/barang-dan-jasa_55189a80a333118207b665a8

, diakses Hari Rabu 31 Mei 2017 pukul :
21.05.

<http://bdksemarang.kemenag.go.id/pejabat-pembuat-komitmen-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa/pemerintah/> diakses
Hari Selasa Tanggal 2 Oktober 2017
Pukul 19.09.